

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan hasil penelitian lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang, pada dasarnya diberikan tidak dengan dibeda-bedakan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya narapidana narkotika juga diberi penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya Narkotika dari LSM yang bekerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan, selebihnya narapidana penyalahgunaan narkotika mengikuti pembinaan-pembinaan sama seperti narapidana yang lainnya.

Tidak adanya perbedaan pembinaan yang signifikan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang terhadap narapidana narkotika, disebabkan adanya beberapa hambatan atau kendala.

Kendala yang dihadapi oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana narkotik yaitu tidak adanya tenaga ahli yang tersedia seperti psikiater, psikolog, sosiologi, kriminologi, hanya ada seorang dokter yang mengunjungi LP Klas I Semarang dengan jadwal tertentu. Selain itu, bangunan Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri juga menjadi salah satu kendala, dimana bangunan napi narkotik masih menyatu dengan napi yang lainnya, hanya dibedakan bloknya saja, padahal napi narkotika perlu pembinaan khusus, apalagi terhadap napi pengguna yang terkadang masih mengalami sakaw. Kemudian tidak tersedianya fasilitas

pengobatan atau obat-obatan yang khusus untuk terapi napi narkotika. Tidak adanya kehendak yang kuat dari residivis untuk kembali ke masyarakat secara aktif. Maka hal tersebut akan menimbulkan masalah di Lembaga Pemasyarakatan untuk mencari metode pembinaan guna mengembalikan mereka ke masyarakat.

B. SARAN

Dari berbagai permasalahan yang ditemui, untuk itu penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu :

1. Perlu adanya bangunan (gedung) khusus bagi narapidana Narkotika agar dapat dilakukan pembinaan secara khusus.
2. Harus selalu diusahakan agar kualitas petugas mampu menjawab tantangan dan masalah yang selalu ada dan muncul di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, kekurangan dalam kuantitas hendaknya dapat diatasi dengan peningkatan kualitas dan pengorganisian yang rapih sehingga dapat menunjang pelaksanaan pembinaan.
3. Disamping itu Lembaga Pemasyarakatan juga harus lebih kreatif dalam memberikan pembinaan, misalnya saja Lembaga Pemasyarakatan harus mempunyai solusi terhadap pembinaan apa yang dapat diberikan pada para narapidana dalam waktu yang relatif singkat, sehingga pembinaan tersebut dapat berdaya guna bagi narapidana selepas ia menjalani masa pidananya. Seperti yang terjadi sekarang minimnya pembinaan bagi narapidana mengakibatkan waktu dari narapidana tersebut menjadi terbuang sia-sia. Oleh karena itu perlu adanya pembinaan yang bervariasi agar narapidana

lebih tertarik mengikuti pembinaan, dan pembinaan tidak diikuti karena ingin mengusir rasa bosan.



DAFTAR PUSTAKA

R. Achmad S. Soema di Pradja dan Ramli Atmasasmita. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Penerbit Bina Cipta. Cetakan ke-1. 1979.

Bambang Poernomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Penerbit Liberty. Yogyakarta. Cetakan ke-1. 1986.

Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Cetakan ke-2. 2002.

Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003.

Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. Cetakan ke-3. 2000.

M. Abdul Kholiq A.F. *Diktat Kuliah Penologi*. 2000.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986.

Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1995.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Penerbit Alumni. Bandung. Cetakan ke-2. 1992.

Moeljatno. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. PT. Bina Aksara. Cetakan Ke-20. 1999.

Sahardjo. *Pohon Beringin Pengayoman*. Percetakan Rumah Penjara Suka Miskin. Bandung. 1967.

Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. PT. Pradnya Pramita. Jakarta. Cetakan ke-2. 1993.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Penetbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2005

Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana* (tanpa tempat: Mandar Maju 2003)

Paulinus Soge dan Medi, Laporan penelitian Fungsional UU Narkotika dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika suatu studi di wilayah Hukum PNYogyakarta, Yogyakarta 2000

Soedjono Dirjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT. CITRA ADITYA BAKTI, Bandung.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 1985

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Tata Cara
Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

WEBSITE

www.google.com

www.Kompas.com,



LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JL. A. YANI 160 TELP. (024) 8414205, 8454990, FAX. (024) 8313122 SEMARANG

Semarang, 17 Januari 2007

Kepada

Yth. KA KANWIL KEHAKIMAN DAN HAM
PROVINSI JAWA TENGAH

Di

SEMARANG

Nomor : 070/52/4/2007
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk Surat dari : GUBERNUR DIY
Tanggal : 16 JANUARI 2007
Nomor : 070/241

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : ANDRIE SAPUTRA
Alamat : KLEBENGAN CT 8/BLOK C2 YOGYAKARTA
Pekerjaan : MAHASISWA
Kebangsaan : INDONESIA

Bermaksud mengadakan penelitian judul :

PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMAYARAKATAN

Penanggung Jawab : St. Harun Pudjiarto, SH, M. Hum
Peserta : -
Lokasi : SEMARANG
Waktu : 17 Jan - 28 Maret 2007

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma - norma yang berlaku di daerah setempat

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
Drs. KA BID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



Drs. AGUS HARIYANTO
Pembina NIP : 010 217 774

Semarang, 18 Januari 2007

or : W9-PP.02.02-20
iran : -
al : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth. :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Di-
YOGYAKARTA

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 8 Januari 2007 Nomor : 0009/V perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat memberikan ijin kepada mahasiswa :

N a m a : ANDRIE SAPUTRA
NIM : 7974/H
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Semarang dan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Semarang dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN " dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum pelaksanaan kegiatan supaya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Semarang dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wanita Semarang.
2. Mematuhi segala peraturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Semarang dan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Semarang.
3. Setelah selesai kegiatan supaya menyerahkan 1 (satu) exemplar buku hasil penelitian kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.
4. Ijin ini berlaku sejak surat ini dibuat sampai dengan selesai.

Demikian untuk menjadikan maklum adanya.



ibusan Kepada YTh.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Semarang di Semarang.
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wanita Semarang di Semarang
Sdr. Andrie Saputra, Mhs. Fak Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
Arsip.

SURAT PERNYATAAN BUKTI RISET

Nomor: W9.Ea.KP.11.01-10

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAHRUL MANAN, Bc. IP. SIP.
NIP : 040 044 722
Pangkat / Gol. Ruang : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Kabid Pembinaan Napi

Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini

Nama : ANDRIE SAPUTRA
NPM : 7974 / H
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Telah melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang,
dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

**"PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS I SEMARANG"**

Demikian Surat Pernyataan Bukti Riset ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 27 Febnruari 2007

An. KEPALA
Kabid Pembinaan Napi



SYAHRUL MANAN, Bc. IP. SIP.
NIP. 040 044 722



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

Nomor : 070241
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 16 Januari 2007
Kepada Yth.

Gubernur Propinsi Jawa Tengah
C.q. Ka. BAKESBANGLINMAS
di

SEMARANG

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan F. Hukum - UAJY
Nomor : 0009/V
Tanggal : 8 Januari 2007
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : **ANDRIE SAPUTRA**
No. Mhs. : 7974/H
Alamat Instansi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Judul Penelitian : **PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

Waktu : 16 Januari 2007 s/d 16 April 2007

Lokasi : Semarang - Jateng

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan F. Hukum - UAJY;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertiinggal.

Ir. H. NANANG SUWANDI, MMA

NIP. 490 022 448

